

# Rekonsiliasi, Politik Amnesti dan Prinsip Persatuan<sup>1</sup>

Otto Gusti Madung

## Pengantar

Konteks Indonesia yang sangat plural telah mendorong para *founding fathers* untuk tidak menggagas nasionalisme yang dibangun atas titik pijak homogenitas etnis atau religius, melainkan nasionalisme kewargaan. Artinya, Indonesia sebagai sebuah *nation* bukan merupakan konstruksi karena ikatan kesamaan darah, suku atau agama. Dalam bahasa Ben Anderson, nasionalisme Indonesia adalah *an imagined political community*, sebuah komunitas politis bayangan.<sup>2</sup> Secara historis sekurang-kurangnya dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, bangsa Indonesia telah berhasil membuktikan diri sebagai sebuah rumah bersama yang mempertemukan dan mempererat tali persaudaraan Indonesia dalam konser kebhinekaan suku, agama, ras dan budaya di santero jagad nusantara. Kedua peristiwa historis di atas dapat dipandang sebagai puncak dari perjuangan-perjuangan, pengorbanan dan devosi masa silam yang rohnya harus tetap dipertahankan.

Sila “Persatuan Indonesia” dalam benak para pendiri negara ini adalah ungkapan nasionalisme lintas etnis tersebut guna membebaskan Indonesia dari kungkungan penjajahan. Namun 70 tahun pasca deklarasi kemerdekaan Indonesia, masih banyak warga negara Indonesia yang mengalami pembatasan kemerdekaannya dalam pelbagai dimensi kehidupan. Di antaranya adalah para korban pembantaian massal tahun 1965, penghilangan paksa periode 1997-1998 dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya pada masa Orde Baru. Pemenuhan hak mereka sebagai korban akan pengungkapan kebenaran masih jauh panggang dari api.

Impian akan Indonesia yang satu tak mungkin terwujud tanpa menggubris hak-hak para korban sejarah masa lalu yang berjatuhan akibat kejahatan massif yang dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini, nasionalisme Indonesia tidak hanya sebatas perlawanan terhadap imperialisme. Nasionalisme juga harus mampu mengungkapkan solidaritas terhadap mereka yang hak-haknya terabaikan oleh praktik-praktik politik

---

<sup>1</sup> Pernah dipresentasikan di Maumere pada 2 September 2015 dalam acara diskusi “Mengenang 50 Tahun Peristiwa 65” yang diselenggarakan oleh PBH Nusra.

<sup>2</sup> Bdk. Benedict Anderson, *Imagined Communities. Komunitas-Komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Penerbit Insist, 2008

totaliter negara seperti rezim Orde Baru. Rekonsiliasi dengan para korban sejarah ini adalah prasyarat pembangunan prinsip persatuan Indonesia.

## **Politik Amnesti**

Dalam tradisi masyarakat Lembata terdapat sebuah ritus rekonsiliasi yang dikenal dengan nama upacara *Grati Najan* atau memanggil nama. Ritus ini bertujuan untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali jiwa dari orang-orang tidak bersalah yang dibunuh secara keji.

Ritus rekonsiliasi harus dibuat agar darah para korban tersebut tidak menuntut balasan yang muncul dalam rupa penyakit, kematian tiba-tiba atau bencana alam. *Smei knating* (darah panas) akan merasuki orang sakit dari anggota keluarga atau suku yang melakukan pembunuhan keji. Darah panas ini hanya dapat dihalau lewat ritus pendinginan atau pemulihan di mana nama dari korban yang kini menjelma dalam *smei knating* dipanggil kembali .<sup>3</sup>

Ritus pemulihan *grati najan* dari masyarakat tradisional Lembata dapat diangkat sebagai model dalam membangun politik rekonsiliasi di Indonesia. Diskursus tentang rekonsiliasi kembali ramai mengisi ruang publik di tanah air ketika pemerintahan Jokowi-JK lewat Jaksa Agung Prasetyo pada medio Mei 2015 lalu menyampaikan rencana untuk menyelesaikan 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Enam kasus di antaranya termasuk kasus pembantaian massal tahun 1965 akan diselesaikan lewat mekanisme rekonsiliasi.

Masyarakat luas dan terutama para korban tentu berharap bahwa rekonsiliasi bukan berarti membangun perdamaian di atas kubur tertutup sejarah masa lalu. Rekonsiliasi sejati mengandaikan adanya proses penguatan fakta sejarah agar hak-hak para korban atas kebenaran dan keadilan dapat terpenuhi. Dalam terang ritus *grati najan*, proses rekonsiliasi hanya mungkin berawal dari pengakuan para pelaku kejahatan akan apa yang pernah dilakukannya di masa silam. Pengakuan tersebut menjadi riil dalam proses pemanggilan nama *smei knating* (korban) dan memberikan nama korban kepada seorang anak dalam suku. Dengan demikian korban selalu dikenang dalam tatanan sosial suku. Anak yang menanggalkan nama lamanya dan mengenakan nama baru dari *smei knating*

---

<sup>3</sup> Bdk. Bernardus Boli Ujan, *Mati dan Bangkit Lagi. Dosa dan Ritus-Ritus Pemulihan Menurut Orang Lembata*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2012, p. 91

ibarat monumen yang memberikan awasan etis: *nie wieder* (*never again*) – tak pernah boleh terjadi lagi kejahatan serupa di masa depan.

Proses menghidupkan kembali para korban sejarah masa lalu dalam ritus *grati najan* mengingatkan kita akan konsep sejarah filsuf Jerman keturunan Yahudi dari abad ke-20, Walter Benjamin. Tentang sejarah, Walter Benjamin pernah menulis: "Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein" –Di hadapan musuhnya, orang mati sekalipun tak akan pernah merasa aman andai kata musuh tersebut keluar sebagai pemenang.<sup>4</sup> Walter Benjamin melukiskan sejarah bangsa-bangsa sebagai sejarah para penguasa—*Geschichtsschreibung der Sieger*. Lewat penulisan sejarah, para penguasa ingin mengabadikan kekuasaannya. Dengan demikian, para korban yang kalah dalam pertarungan sejarah sekali lagi dibunuh. Menulis sejarah dari perspektif penguasa ibarat melakukan pembunuhan ganda terhadap para korban yang sesungguhnya sudah berada di liang kubur

Membangkitkan mereka dari kematian berarti merehabilitasi serta mengenangnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk sebuah kebenaran dan kemanusiaan universal. Membangkitkan mereka dari kegelapan abadi kematian berarti menempatkan mereka dalam memori kolektif bangsa Indonesia lewat penulisan sejarah dari perspektif korban. Sejarah penderitaan (*memoria passionis*) mereka harus menjadi landasan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, bangsa kita tak terperosok ke dalam kesalahan dan malapetaka yang sama. Menghapus para korban kejahatan kemanusiaan dari memori kolektif bangsa merupakan satu bentuk penghancuran atas substansi sejarah, atau dalam bahasa Walter Benjamin, sebuah pembunuhan ganda atas korban yang sudah berada di liang kubur. Sebuah tindakan penyelamatan atas korban hanya mungkin lewat *memoria passionis* dengan jalan menyingkap kebenaran serta fakta sejarah dari perspektif korban. Dengan demikian, proses pemulihan martabat korban dapat terwujud sebagai syarat mutlak sebuah rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi sejati tanpa pengungkapan fakta dan pemulihan rasa adil sang korban.

## **Demokrasi dan Kenangan**

Namun setiap bangsa demokratis yang relatif muda seperti Indonesia sering menghadapi persoalan untuk menjembatani kultus akan kenangan masa lalu dan pembangunan masa depan bangsa yang lebih demokratis. Membiarkan kebenaran sejarah masa lalu berbicara, sering dianggap membahayakan persatuan dan menghambat penataan masa depan sistem politik yang lebih demokratis. Argumentasi

---

<sup>4</sup> Walter Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2010

ini sering digunakan untuk menjelaskan sulitnya pengungkapan kebenaran sejarah tragedi 1965, 1998 dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya pada masa Orde Baru. Membongkar luka masa lalu dianggap membahayakan stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan tatanan Indonesia yang lebih demokratis ke depan. Pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu lebih dipersulit lagi ketika para pelaku kejahatan masih memegang kendali kekuasaan politik.

Anggapan yang sama sering dijumpai dalam negara-negara yang sedang memulai proses demokrasi. Tentang ini Thomas Jefferson, penulis deklarasi kemerdekaan dan presiden Amerika Serikat yang ketiga, pernah mengatakan bahwa demokrasi dan kultus masa lalu tak mungkin dapat dipertemukan.<sup>5</sup> Pemikir Prancis, Ernest Renan, bergerak satu langkah lebih maju lagi ketika mengatakan: „Lupa atau lebih tepat kekhilafan historis memainkan peran penting dalam konstruksi sebuah *nation* (bangsa), dan karena itu kemajuan dalam penelitian sejarah sering merupakan bahaya bagi sebuah bangsa.“<sup>6</sup>

Sesungguhnya kedua pemikir kebangsaan di atas tidak sedang memberikan apresiasi terhadap politik lupa atau politik amnesia. Keprihatinan Jefferson berkaitan dengan penataan demokrasi, sedangkan fokus perhatian Renan berhubungan dengan konstruksi negara-bangsa. Keduanya mengetahui persis pentingnya makna masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan jebakannya, dan karena itu sangat dibutuhkan pembentukan strategi hukum, politik dan kultural sebuah politik ingatan.

Strategi politik ingatan ini pernah dikembangkan oleh Vaclav Havel ketika ia terpilih sebagai presiden Republik Ceko. Terhadap masa lalu bangsanya ia membedakan sikap pribadinya dari sikap politisnya sebagai seorang presiden. Sebagai individu yang menderita disiksa dan diperlakukan secara kejam oleh sebuah rezim militer, ia rela memaafkan dan membebaskan para pelaku kejahatan tersebut dari hukuman pidana. Dalam sebuah wawancara dengan seorang wartawan bernama Adam Michnik, Havel pernah berkisah:

„Pasca pemilihan sebagai presiden, saya mendapat satu daftar dengan nama-nama para sahabatku yang pernah mengkhianati dan menyiksa saya. Pada hari yang sama juga saya tidak saja kehilangan daftar tersebut, tapi juga saya melupakan semua nama yang tertera di atas secarik kertas tersebut. Namun

---

<sup>5</sup> Gary Smith, „Ein normative Niemandsland? Zwischen Gerechtigkeit und Versöhnungspolitik in jungen Demokratien“, in: Gary Smith und Avishai Margalit (Hrsg.), *Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997, p. 11

<sup>6</sup> Ernest Renan, Das Plebiszit der Vergeßlichen. Über Nationen und den Dämon des Nationalismus – Ein Vortrag aus dem Jahre 1882, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 27.3.1993

sebagai seorang presiden saya harus selalu sadar bahwa masyarakat mengharapkan tindakan-tindakan politis tertentu. Sebab jika tidak demikian akan muncul kesan sebuah revolusi yang tak pernah tuntas. Ada orang-orang yang hidup dan keluarganya dihancurkan oleh regim sebelumnya. Mereka tidak mudah berdamai dengan situasi tersebut, terutama jika sekarang keadaan para pelaku menjadi lebih baik dari para korban.”<sup>7</sup>

Kendatipun pernah menjadi korban, tentu saja Havel dalam posisi khusus sebagai presiden tidak memiliki perspektif korban yang biasa. Sebab seperti dikatakannya ia tidak menatap masa lalu dari sudut pandang “dendam”, melainkan dari perspektif keniscayaan historis akan masa lalu yang tidak manipulatif.<sup>8</sup>

Negara-negara yang baru keluar dari rezim otoritarian dan memasuki era demokratisasi memiliki macam-macam strategi untuk mengelola pengalaman masa lalunya. Pada umumnya kerangka yang digunakan adalah kepentingan nasional tanpa pertimbangan-pertimbangan global. Strategi-strategi tersebut bergerak dari metode pemberian hukuman berat terhadap pelaku *genosida* di masa silam hingga strategi tutup buku (*Schließen der Bücher*) atau melupakan kejahatan masa lalu. Para pengambil keputusan politis termasuk rezim Jokowi-JK dalam menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia harus bergerak di arena antara dua sistem ini.

Persoalan amnesti menjadi sulit terpecahkan karena posisinya yang berada di antara dua sudut pandang ekstrem di atas. Kebingungan sudah mulai dari makna kata amnesti itu sendiri. Seorang pemikir politik Jerman awal abad ke-20, Carl Schmitt misalnya, yang mengartikan amnesti sebagai *Urwort des Friedens* (sumber perdamaian) menjelaskan amnesti secara etimologis sebagai „politik saling melupakan“ (*Politik des gegenseitigen Vergessens*).<sup>9</sup> Namun kita perlu memberi catatan kritis atas pandangan Schmitt ini. Sebab praksis amnesti sesungguhnya lebih dari sebuah *ars oblivionis* politis, sebuah strategi politik lupa. Amnesti memberi makna pada distingsi antara memaafkan dan melupakan. Amnesti melukiskan atau mengungkapkan momentum di mana kepentingan kolektif membatalkan prinsip hukum. Jadi praksis amnesti bergerak dalam ruang tanpa tuan antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan stabilitas perdamaian

---

<sup>7</sup> Adam Michnik/Vaclav Havel, Justice or Revenge?, in: Journal of Democracy 4,1 (Januar 1993), p. 20-27, di sini p. 22

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Bdk. Carl Schmitt, Amnestie oder die Kraft des Vergessens, in: ders.: Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, hrsg. von Günter Maschke, Berlin: Duncker und Humblot Verlag, 1995, p. 218

sosial. Amnesti adalah konsep hukum minus substansi hukum yang secara paradoksal membatalkan norma-norma hukum dalam proses transisi menuju negara hukum.

### **Paradoks Amnesti**

Kodrat paradoksal ini membuat konsep amnesti sulit dipahami. Pada momen transisi menuju sebuah sistem hukum dan politis di mana tanggungjawab berperan sebagai prinsip dasar, justru amnesti merancang pembatalan tanggungjawab. Paradoks ini membuat tema amnesti hangat diperdebatkan. Ia berada dalam ketegangan antara politik dan moral, keharusan politik dan prinsip-prinsip moral.

Konsep amnesti melahirkan pertanyaan fundamental seputar keadilan pada masa transisi politis menuju demokrasi. Amnesti menyentuh persoalan mendasar tentang legitimasi dan koherensi keadilan hukum dan *restropective justice*. Dari sudut pandang etis persoalan amnesti menampilkan kebhinekaan wajah. Hal ini menjadi terang-benderang jika amnesti diberikan dalam rangka *komisi kebenaran* yang secara prinsipil tujuannya adalah *amnesti* tanpa *amnesia*. Di sini *actus* menguak kebenaran, membongkar kejahatan politis dan pelecehan hak-hak asasi manusia masa lalu berlaku sebagai syarat pengampunan. Kejahatan masa lalu dibongkar, pelecehan HAM menjadi terang-benderang dan mengambil bagian dalam memori kolektif bangsa.

Di sini pertanggungjawaban etis mendapat prioritas di hadapan solusi hukum. Metode penyelesaian seperti ini didasarkan pada sebuah keyakinan akan kekuatan revolusioner kebenaran: Ketika orang memberi prioritas pada *actus* pengakuan, maka para pelaku pun dipaksa untuk bertindak etis dan bahkan mungkin mengakui makna dari norma-norma etis yang dilanggarnya dalam sistem di masa lalu. Dalam perjuangan transisi menuju sebuah masyarakat etis, setiap sistem peradilan postdiktatur harus berusaha memberikan basis moral bagi penataan demokrasi ke depan.

Akan tetapi di sisi lain perdamaian atau rekonsiliasi bukan sekedar membebaskan orang dari hukuman dan memberika amnesti. Luka-luka masa silam hanya dapat disembuhkan jika kebenaran sungguh terungkap dan mendapat pengakuan.<sup>10</sup> Hal ini dirumuskan secara filosofis oleh seorang pemikir Prancis, Roger Errera: “Die Erinnerung ist die höchste Form der Gerechtigkeit” – „Ingatan adalah bentuk keadilan tertinggi”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dullah Omar, South Africa confronts its past, in: *The Economist*, 11.6.1994

<sup>11</sup> Roger Errera, Dilemmas of Justice, in: *East European Constitutional Review* 1, 2 (1992), p. 22 (21-22)

Pengungkapan kebenaran sebagai syarat rekonsiliasi bukan sekedar mengetahui atau mengenal kebenaran (*Erkennen der Wahrheit*), melainkan mengakuinya (*An-erkennen der Wahrheit*). Ketika ada proses pengakuan secara resmi, maka kejadian yang tersembunyi menjadi terang-benderang bagi semua orang. Dengan demikian pengetahuan tentang kejahatan masa lalu dapat menjadi bagian dari kesadaran publik.<sup>12</sup> Pengakuan akan kebenaran sejarah masa lalu dapat diungkapkan dalam bentuk rekonsiliasi politis dan pemulihan hak-hak korban oleh negara (rehabilitasi). Pengakuan juga dapat mengambil bentuk tradisi ingatan kolektif, museum, monumen, hari-hari raya khusus dan seremoni. Dengan demikian bahaya lupa yang melekat dalam setiap amnesti dapat dikurangi.

Ketika kebenaran sejarah masa lalu mendapat pengakuan dari pelaku dan korban, maka akan terbangun sebuah komunitas etis yang menjadi basis bagi pembentukan sebuah tatanan yang demokratis. Kesadaran etis ini melampaui segala cara berpikir hukum positif. Presiden terpilih pertama Argentina pasca tumbangannya rezim militer, Raul Alfonsin, menulis: "Pada akhirnya hukuman hanyalah sebuah instrumen dan bukan alat satu-satunya dan yang terpenting untuk membentuk sebuah suara hati kolektif".<sup>13</sup>

Amnesti yang otentik harus berasal dari korban. Komunitas etis yang terbangun membuka kemungkinan bagi korban untuk memberikan amnesti. Amnesti adalah *donum* atau hadiah yang diberikan oleh para korban. Lewat keikhlasan memberikan *absolutio* (pengampunan) korban meninggalkan posisinya sebagai korban dan menunjukkan kekuasaan moralnya di hadapan pelaku kejahatan

## **Penutup: Merancang Ingatan, Merawat Persatuan**

Soekarno dan para pendiri republik ini memikirkan konsep persatuan sebagai ungkapan nasionalisme untuk melawan penjajahan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, imperialisme tidak saja berasal dari kekuatan asing, tapi juga dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Korban-korban sejarah masa lalu seperti para korban *genosida* 1965, penghilangan paksa pada awal reformasi 1997-1998, dan korban pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya selama periode rezim Orde Baru adalah warga negara Indonesia yang harus diperlakukan secara setara dan bermartabat dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Karena konsep persatuan tidak cukup hanya dipahami sebagai nasionalisme melawan

---

<sup>12</sup> Bdk. Gary Smith, *op.cit.*, p. 16

<sup>13</sup> Raul Alfonsin, Never Again in Argentina, in: *Journal of Democracy* 4,1 (Januar 1993), p. 19 (15-19)

penjajahan asing, tapi juga harus mengungkapkan solidaritas dengan para korban sejarah masa lalu tersebut.

Uraian ini memberikan sumbangan khusus dalam menafsir sila ketiga Pancasila tentang persatuan yang mencakupi kesatuan dengan para korban akibat kekejaman negara di masa lalu. Bagaimana prinsip persatuan Indonesia ini dapat dipikirkan dalam hubungan dengan para korban pelanggaran HAM masa lalu yang hak-haknya akan kebenaran dan keadilan belum terpenuhi? Tanpa usaha politik yang serius untuk memenuhi hak-hak para korban, impunitas bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan akan terus berlangsung. Karena itu pembangunan Indonesia yang satu juga mengandaikan adanya proses rekonsiliasi dengan para korban. Rekonsiliasi dengan para korban masa lalu, terutama korban yang tidak bersalah dibutuhkan untuk membangun masa depan yang baik. Sebab tanpa pengakuan akan otoritas penderitaan para korban sejarah, moralitas yang menjadi basis setiap kehidupan bersama menjadi rapuh dan tak bermakna. Sebab, meminjam teolog J.B. Metz, "bukan konsensus yang menciptakan otoritas etos, melainkan otoritas batiniyah sebuah etoslah yang memungkinkan dan memberi pendasaran terhadap konsensus universal. Otoritas dimaksud adalah otoritas para penderita, penderita yang tak bersalah dan diperlakukan tidak adil."<sup>14</sup>

Pentingnya menguak kebenaran sejarah masa lalu untuk kesatuan dan masa depan sebuah bangsa, diceritakan oleh Walter Benjamin lewat perumpamaan tentang *Engel der Geschichte* (Malaikat Sejarah).<sup>15</sup> Sang Malaikat Sejarah turun ke bumi, ingin membangkitkan semua orang mati serta mengumpulkan para korban sejarah. Angin kencang meniup sayapnya ke depan, tetapi kepala sang Malaikat tetap menoleh ke arah mayat-mayat korban sejarah penindasan masa lalu. Bangsa Indonesia yang satu hanya bisa menatap masa depan yang cerah dan beradab kalau ia mampu menoleh, menerima, dan berdamai dengan kekelaman masa lalunya

## Kepustakaan

Alfonsin, Raul, Never Again in Argentina, in: *Journal of Democracy* 4,1 (Januar 1993),p. 15-19

---

<sup>14</sup> Johann Baptist Metz, *Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft*, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2006, p. 173

<sup>15</sup> Bdk. Walter Benjamin, *op.cit.*

Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Komunitas-Komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Penerbit Insist, 2008

Benjamin, Walter, *Über den Begriff der Geschichte*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2010

Boli Ujan, Bernardus, *Mati dan Bangkit Lagi. Dosa dan Ritus-Ritus Pemulihan Menurut Orang Lembata*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2012, p. 72-73

Errera, Roger, Dilemmas of Justice, in: *East European Constitutional Review* 1, 2 (1992), p. 21-22

Metz, Johann Baptist, *Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft*, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2006

Michnik, Adam /Vaclav Havel, Justice or Revenge?, in: *Journal of Democracy* 4,1 (Januar 1993), p. 20-27

Mukese, John Dami, "Bung Karno, SVD dan Pancasila", dalam Antonio Camnahas dan Otto Gusti Madung (Ed.), ... *ut verbum Dei currat. 100 Tahun SVD Indonesia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013)

Omar, Dullah, South Africa confronts its past, in: *The Economist*, 11.6.1994

Schmitt, Carl, Amnestie oder die Kraft des Vergessens, in: ders.: *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, hrsg. von Günter Maschke, Berlin: Duncker und Humblot Verlag, 1995

Renan, Ernest, Das Plebiszit der Vergeßlichen. Über Nationen und den Dämon des Nationalismus – Ein Vortrag aus dem Jahre 1882, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 27.3.1993

Smith, Gary, "Ein normative Niemandsland? Zwischen Gerechtigkeit und Versöhnungspolitik in jungen Demokratien", in: Gary Smith und Avishai Margalit (Hrsg.), *Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997

Tim Nusa Indah, Bung Karno dan Pancasila: Ilham dari Flores untuk Nusantara, Ende: Penerbit Nusa Indah, 2006.

**\*Biodata:**

**Otto Gusti Madung.** Lahir 20 Mei 1970 di Manggarai, Flores. Menyelesaikan program doktoral di bidang filsafat tahun 2008 di “Hochschule für Philosophie, München, Jerman dengan judul disertasi *“Politik und Gewalt. Giorgio Agamben und Jürgen Habermas im Vergleich” – “Politik dan Kekerasan. Sebuah Studi Perbandingan tentang Giorgio Agamben dan Jürgen Habermas”* (Terbit di *Utz Verlag*, München 2008). Sejak tahun 2009 dosen di STFK Ledalero, Maumere, Flores. Menulis sejumlah buku antara lain: *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filsafat Politik*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2013; *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2014. Selain itu giat menulis di media massa baik lokal pun nasional serta menulis artikel untuk sejumlah jurnal ilmiah.